



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.
7. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon II.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
15. Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
16. Jabatan Pelaksana adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara jabatan struktural eselon V dan jabatan fungsional umum.

17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
19. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga meliputi:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Destinasi Pariwisata; dan
 2. Seksi Industri Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata, membawahi:
 1. Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
 2. Seksi Kelembagaan Pariwisata.
 - e. Bidang Kepemudaan, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda; dan
 2. Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan.
 - f. Bidang Keolahragaan, membawahi:
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga; dan
 2. Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Industri dan Lembaga Keolahragaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga melalui Sekretaris.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga profesional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, dan penyesuaian jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penempatan pejabat fungsional ke dalam unit organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (7) Pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Di samping jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdapat jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi atau Kepala Subbagian atasan masing-masing.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Penempatan pejabat pelaksana ke dalam unit organisasi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 8

- (1) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, keolahragaan, dan kesekretariatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - c. pelaksanaan kebijakan bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - f. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang destinasi, industri, pemasaran, kelembagaa pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - b. pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

- e. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- f. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- g. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- h. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
- i. pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- j. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
- k. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- l. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- m. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- n. fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.
- o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
- p. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan destinasi pariwisata, industri pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengelolaan destinasi dan industri pariwisata;
 - c. pengelolaan daya tarik wisata daerah;
 - d. pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah;
 - e. pengelolaan destinasi pariwisata daerah;
 - f. penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengelolaan industri pariwisata;
 - i. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengelolaan destinasi dan industri pariwisata;
 - j. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengelolaan destinasi dan industri pariwisata;
 - k. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di bidang pengelolaan destinasi dan industri pariwisata;
 - l. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - m. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang destinasi pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Seksi Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang industri pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran, kelembagaan pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata daerah;
 - d. penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 - e. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - f. pelaksanaan kegiatan pemasaran pariwisata;
 - g. pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan pariwisata;
 - h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
 - i. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
 - j. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di bidang pemasaran dan kelembagaan pariwisata;
 - k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - l. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemasaran pariwisata, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Seksi Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penguatan kelembagaan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan

Pasal 19

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan pemuda, pemberdayaan lembaga kepemudaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Kepemudaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kepemudaan;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan pemuda, dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
 - c. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah;
 - d. pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 - f. pelaksanaan kegiatan perlindungan pemuda dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
 - g. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan pemuda, dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
 - h. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan pemuda, dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
 - i. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di bidang pemberdayaan, pengembangan, perlindungan pemuda, dan pemberdayaan lembaga kepemudaan;
 - j. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kepemudaan;
 - k. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kepemudaan;
 - l. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

Seksi Perlindungan Pemuda dan Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perlindungan pemuda, pemberdayaan lembaga kepemudaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Bidang Keolahragaan

Pasal 22

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan, pengembangan olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan lembaga keolahragaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Bidang Keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Keolahragaan;
 - b. perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan, pengembangan olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan lembaga keolahragaan;
 - c. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah;
 - e. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah;
 - f. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah;
 - g. pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
 - h. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah;
 - i. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan olahraga;
 - j. pelaksanaan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri dan lembaga keolahragaan;
 - k. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pemberdayaan, pengembangan olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan lembaga keolahragaan;
 - l. pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pemberdayaan, pengembangan olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan lembaga keolahragaan;
 - m. pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga di bidang pemberdayaan, pengembangan olahraga, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan lembaga keolahragaan;
 - n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Keolahragaan;
 - o. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keolahragaan;
 - p. melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan, pengembangan olahraga, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Industri, dan Lembaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industri, lembaga keolahragaan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

Pasal 25

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Uraian Tugas Jabatan

Pasal 26

Uraian tugas jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh Pejabat pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan koordinator kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan organisasi, antar organisasi dalam dinas, antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidangnya masing-masing.

- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (9) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (10) Dalam penyampaian laporan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (11) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dibantu pimpinan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi internal unit organisasi.
- (12) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 28

- (1) Untuk memperjelas tata kerja dalam lingkungan organisasi, antar organisasi dalam Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah, masing-masing unit organisasi wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit organisasi yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun Standar Pelayanan (SP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi pelaksanaan tugas, dalam melaksanakan tugas agar menggunakan dan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi di lingkup dinas maupun lingkup pemerintah daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga, hubungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI
JENJANG JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dinas dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.

Pasal 31

Jenjang jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 1 Desember 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tk I
NIP. 196812281994031006

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 60